



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 1 (dua)
Jenis rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Rabu, 12 September 2018.
Pukul : 15.18 WIB s.d 16.05 WIB.
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1
Acara : Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik
Pekerjaan Sosial.
Ketua Rapat : M. Sarmuji, SE., M.Si.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 17 orang, ijin 1 orang dari 36 orang Anggota.
- 1 orang Wakil Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi M. Sarmuji, SE., M.Si.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15. 18 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan tanggapan/pandangannya atas hasil kajian pengaharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tanggapan/pandangan Pengusul atas hasil kajian pengaharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial, sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari rapat Badan Legislasi DPR RI tanggal 4 September 2018 dengan agenda **Keterangan Pengusul RUU Tentang Praktik Pekerjaan Sosial**, dalam rapat tersebut ada beberapa tanggapan, saran, pandangan dan pendapat terkait meteri RUU Tentang Praktik Pekerjaan Sosial dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI.
2. Terkait dengan uji kompetensi yang pengaturannya dalam RUU Tentang Praktik Pekerjaan Sosial melibatkan perguruan tinggi dan organisasi pekerja sosial, pengusul berpendapat dan berpandangan bahwa uji kompetensi pekerja sosial cukup melibatkan perguruan tinggi dan organisasi pekerja sosial. Alasannya, bahwa kompetensi pekerja meliputi pengetahuan mengenai pekerjaan sosial (*body of knowoledge*), keterampilan pekerja sosial (*body of skill*) dan etika pekerja sosial (*body of ethict*). Aspek pengetahuan adalah domain perguruan tinggi, sedangkan dua aspek lainnya, keterampilan dan etika adalah menjadi tugas organisasi pekerja sosial. Hal ini juga selaras dengan Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pendidikan advokat diselenggarakan oleh organisasi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
3. Ruang lingkup praktik pekerjaan sosial meliputi pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan demikian yang dapat menjadi pekerja sosial adalah sarjana bidang kesejahteraan sosial atau sarjana terapan bidang ilmu kesejahteraan sosial dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan; atau sarjana bidang ilmu sosial lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi.
4. subyek pekerja sosial, mereka harus menguasai standar praktik pekerjaan sosial yang meliputi standar prosedur operasional, standar kompetensi, dan standar layanan, maka beberapa orang yang menjalankan pekerjaan sosial seperti petugas ibadah keagamaan dan relawan sosial tidak dikategorikan sebagai pekerja sosial yang diatur dalam RUU ini tapi diatur dalam UU lain.
5. terkait dengan kewajiban klien untuk memberikan imbalan jasa kepada pekerja sosial, maka hanya dibebankan kepada klien yang mampu secara ekonomi dan tidak sedang dalam kondisi bencana dan musibah.

6. Pengusul menerima seluruhnya hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial, termasuk perubahan judul menjadi RUU tentang Pekerja Sosial.
- B. Tanggapan Anggota Panja atas tanggapan/pandangan Pengusul RUU dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial sebagai berikut :
1. Berdasarkan tanggapan dan pandangan dari pengusul RUU yang telah disampaikan oleh salah seorang wakilnya, maka dapat dilihat bahwa sudah tidak ada lagi substansi yang menjadi perdebatan di dalam harmonisasi ini dan dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan RUU tentang Pekerja Sosial.
 2. Meminta kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk dapat menjadwalkan Rapat Badan Legislasi dengan agenda acara pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pekerja Sosial.
 3. Mengingat sifat dari pekerjaan ini seperti pekerja sukarela, kiranya minimal jenjang pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam RUU tentang Pekerja Sosial dapat di ubah menjadi mulai dari lulusan SMU/ sederajat.
 4. Mengusulkan agar adanya aturan peralihan yang dapat memberikan kejelasan hukum bagi mereka yang sudah bekerja di bidang ini namun tidak sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan.
 5. Mengusulkan kepada Pengusul RUU untuk dapat melakukan pembahasan yang lebih mendalam bersama dengan Pemerintah terkait dengan pemberian sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan kewenangan/kedudukan profesi ini.

III. KESIMPULAN


Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan judul RUU yang semula RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial menjadi RUU tentang Pekerja Sosial.
2. Menugaskan kedua Tim Ahli (Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Pengusul RUU) untuk menyempurnakan kembali draft RUU tentang Pekerja Sosial sesuai dengan masukan-masukan dari Anggota dan Pengusul RUU.

3. Menugaskan kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk menjadwalkan Rapat Badan Legislasi pada tanggal 13 September 2018 pukul 15.00 WIB dengan agenda acara pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Pekerja Sosial.

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 12 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H.
~~NIP. 19670127 199803 1 001~~